

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGGUNA MEDIA SOSIAL
ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK : ANALISIS KUHPERDATA & UU ITE
*CIVIL LIABILITY OF SOCIAL MEDIA USERS FOR DEFAMATION:***

ANALYSIS OF THE CIVIL CODE & ITE LAW

Tarindra Rahmadani Azhara, Nourma Dewi dan Yulian Dwi Nurwanti

Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi Penulis: tarindraahmadani7@gmail.com

Tarindra Rahmadani Azhara, Nourma Dewi dan Yulian Dwi Nurwanti. *Pertanggungjawaban Perdata Pengguna Media Sosial Atas Pencemaran Nama Baik : Analisis KUHPERdata & UU ITE*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Kasus pencemaran nama baik melalui platform media sosial terus meningkat seiring dengan semakin luasnya kebebasan berekspresi di ruang siber digital. Banyak kasus yang berhasil memulihkan kerugian immateriil bagi korban, namun penyelesaian melalui jalur perdata masih jarang digunakan dibandingkan pendekatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban perdata pengguna media sosial atas tindak pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur sarana elektronik dan memperkuat kedudukan alat bukti digital. Namun, hambatan utama terletak pada pembuktian unsur kesengajaan, identitas pelaku anonim, serta penilaian terhadap besaran kerugian immateriil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara KUH Perdata dan UU ITE perlu diperkuat melalui pedoman pembuktian digital dan mekanisme penyelesaian sengketa siber yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

ABSTRACT

Defamation cases through social media platforms are increasing along with freedom of expression in the digital cyberspace. Many cases have succeeded in recovering immaterial losses for victims, but settlement through civil channels is still rarely used compared to criminal approaches. his study aims to analyze the basis for civil liability of social media users for defamation based on Article 1365 of the Civil Code and its relationship to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) as amended. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that defamation through social media fulfills the elements of an unlawful act as referred to in the Article 1365 of the Civil Code.

The ITE Law functions as a lex specialis that regulates electronic means and strengthens digital evidence. However, the main obstacles lie in proving malicious intent, the identity of anonymous perpetrators, and the assessment of immaterial losses. This study concludes that the synergy between the Civil Code and the ITE Law needs to be optimized through digital evidence guidelines and cyber dispute resolution mechanisms that are more adaptive to technological developments.

Keywords: Civil Liability, Defamation, Social Media

A. PENDAHULUAN

Perubahan dalam teknologi informasi telah membuat cara orang berkomunikasi menjadi sangat berbeda. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok telah menjadi area publik baru di mana pengguna dapat dengan leluasa menyampaikan pendapat dan emosi. Akan tetapi, kebebasan untuk berbicara ini sering diselewengkan sehingga dapat mengakibatkan kerugian reputasi bagi individu.

Kasus pencemaran nama baik di dunia maya tidak hanya berdimensi pidana tetapi juga berimplikasi perdata, khususnya mengenai ganti rugi atas kerugian yang diderita korban. Hukum Perdata Indonesia melalui dalam Pasal KUHPerdata telah menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Namun, dalam konteks istilah digital, terdapat kompleksitas baru berupa alat bukti elektronik, penyebaran luas, dan anonimitas pelaku, sehingga peran UU ITE menjadi penting sebagai instrumen *lex specialis*.¹

Aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang dimuat dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang. Selain itu, aturan mengenai pencemaran nama baik juga dimuat dalam aturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²

¹ Muhammad, Andi, *Hukum dan Etika di Media Sosial*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51, No.2 (2021), p.145.

² Zhafira Indy dkk, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (2025), p.3.

Dari sudut pandang filosofis, perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan individu merupakan bagian dari pengakuan terhadap martabat manusia yang melekat sejak seseorang lahir sebagai subjek hukum. Hukum perdata Indonesia sejak awal telah melindungi reputasi dan kehormatan tersebut sebagai hak kepribadian yang harus dihormati oleh setiap orang dalam hubungan sosial. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan ekspresi digital, nilai-nilai tersebut semakin relevan karena serangan terhadap kehormatan di ruang virtual dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas dibandingkan penghinaan konvensional. Dengan demikian, pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya dipahami sebagai persoalan pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran nilai dasar kemanusiaan yang harus dijaga oleh sistem hukum.

Penelitian ini menyoroti hubungan antara KUHPperdata dan UU ITE dalam menegakkan pertanggungjawaban perdata atas pencemaran nama baik di media sosial, serta menganalisis tantangan dan solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Maka dari latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata bagi pengguna media sosial yang menjadi korban pencemaran nama baik?
2. Bagaimana analisis pertanggungjawaban perdata berdasarkan KUHPperdata dan UU ITE terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang tertulis di atas, maka penelitian ini jelas arahnya bertumpu pada penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder dan bahan hukum tersier.³ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah norma-norma dalam KUHPperdata dan UU ITE.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji teori-teori pertanggungjawaban perdata.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*), untuk meninjau beberapa putusan pengadilan yang relevan dengan pencemaran nama baik di media sosial.

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, p.14.

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pengguna Media Sosial yang Menjadi Korban Pencemaran Nama Baik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Namun, kemudahan digital seperti ini sering sekali disalahgunakan sehingga menimbulkan tindakan pencemaran nama baik pada platform media sosial. Dalam istilah hukum Indonesia, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan melalui hukum perdata, khususnya dalam hal pemulihan nama baik dan ganti rugi akibat kerugian yang diderita.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pencemaran nama baik merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kehormatan, martabat, dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak atas reputasi juga diakui sebagai bagian dari hak atas privasi menurut standar internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 12) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 17). Oleh sebab itu, pertanggungjawaban perdata atas pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memulihkan pelanggaran terhadap hak asasi individu yang dirugikan akibat penyebaran informasi yang merusak nama baik.

Dalam hukum perdata, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁴ Unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut meliputi :

- a. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
- b. Kesalahan pelaku (sengaja atau lalai)

⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Adanya kerugian bagi korban
- d. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.⁵

Pelindungan hukum perdata memberikan sarana yang efektif bagi korban pencemaran nama baik di media sosial untuk mendapatkan keadilan. Melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), ganti rugi materiil/immaterial, serta pemulihan nama baik, hukum berfungsi menjaga martabat dan kehormatan individu dalam ruang digital. Korban pencemaran nama baik di media sosial dapat mengajukan gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsurnya ada perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, ada kesalahan pelaku.⁶ Semua unsur ini biasanya harus dibuktikan oleh Penggugat (korban pencemaran nama baik).

Istilah melanggar hukum dapat terpenuhi apabila seseorang menyebarkan informasi atau unggahan yang berisi penghinaan atau tuduhan palsu terhadap orang lain tanpa dasar yang sah. Penyebaran tersebut dapat berupa tulisan, gambar, video, atau bentuk konten digital lainnya. Dalam praktiknya, penghinaan yang dilakukan melalui media sosial memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan penghinaan secara konvensional karena sifat media sosial yang cepat menyebar (*viral*) dan mudah diakses publik.⁷

Pertanggungjawaban pelaku mencakup ganti rugi materiil (misalnya kehilangan pekerjaan atau peluang bisnis) dan ganti rugi immateriil (kerugian psikologis, rasa malu, penurunan reputasi). Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan nilai ganti rugi berdasarkan keadilan dan kekayaan (*ex aequo et bono*).⁸

Kerugian immaterial diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penghinaan yang menyerang kehormatan dapat dimintakan ganti rugi.⁹

⁵ R. Setiawan, *Perbuatan Melawan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1992, p.12.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.63.

⁷ Mulyadi, dkk, *Tanggung Jawab Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Lex Crimen, Vol.IX, No.4 (2020), p.224.

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perdata tentang Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.34.

⁹ Pasal 1371 KUH Perdata.

Selain ganti rugi, korban pencemaran nama baik dapat menuntut permintaan maaf secara terbuka, penghapusan konten yang memuat pencemaran nama baik tersebut, pernyataan klarifikasi di media sosial. Hal tersebut sesuai dengan doktrin perdata bahwa hakim dapat menghukum pelaku melakukan tindakan pemulihan (*rechtsherstel*).¹⁰ Perlindungan perdata juga berkaitan dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, khususnya Pasal 26 yang mengatur mengenai hak atas data pribadi dan hak untuk menuntut penyelesaian sengketa perdata atas pelanggaran yang merugikan individu.¹¹ Korban pencemaran nama baik dapat meminta penghapusan informasi yang melanggar kehormatan, penghentian peredaran konten tersebut.

Pembuktian pencemaran nama baik di media sosial dapat menggunakan tangkapan layar (screenshot), URL atau tautan konten, metadata unggahan, saksi yang melihat konten tersebut, ahli digital forensic bila diperlukan. Bukti digital harus memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.¹²

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 324 K/Pid/2018 menegaskan bahwa pencemaran nama baik di media sosial merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian reputasi yang dituntut secara perdata. Dalam putusan tersebut, pelaku dinyatakan bersalah karena menyebarkan informasi yang merendahkan martabat seseorang melalui Facebook, dan korban berhak menuntut ganti rugi secara perdata.¹³

Lebih lanjut dalam konteks hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia digital diatur pula dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹⁴

¹⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1987, p.125.

¹¹ Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

¹² Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 K/Pid/2018.

¹⁴ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016.

Dengan demikian sesuai dalam pernyataan yang tertulis diatas, pencemaran nama baik di media sosial bisa dikatakan merupakan bentuk pelanggaran ganda yaitu pelanggaran hukum pidana siber dan hukum perdata. Dalam hukum perdata, prinsip tanggung jawab (*liability*) atas perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya kesalahan (*fault-based liability*). Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya.¹⁵

Sedangkan menurut pendapat ahli lain yaitu menurut Yahya Harahap, unsur kesalahan meliputi tiga aspek utama :

- a. Pelaku mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakannya dapat merugikan orang lain.
- b. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan kesalahan tersebut.¹⁶

Dalam istilah konteks media sosial, pengguna yang menulis atau membagikan unggahan yang mencemarkan nama baik orang lain dianggap telah mengetahui potensi dampak kedepannya yang akan ia dapatkan. Apalagi UU ITE telah lama disosialisasikan, sehingga dalih atau alasan “tidak tahu hukum” tidak dapat dijadikan sebuah pembenar alasan untuk selamat dari konsekuensi yang telah dituliskan pada aturan.

Selain unsur kesalahan, Pasal 1365 KUHPperdata juga mensyaratkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus pencemaran nama baik, hubungan kausal dianggap ada apabila akibat langsung dari unggahan tersebut menimbulkan kerugian, antara lain seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap korban, menurunkan pendapatan usaha karena reputasi buruk, atau penderitaan psikologis yang timbul akibat serangan kehormatan di ruang publik.¹⁷

Oleh karena itu, korban pencemaran nama baik berhak menuntut ganti rugi immaterial dalam bentuk kompensasi sejumlah uang atau pernyataan maaf terbuka dari seorang pelaku tersebut dikarenakan dampak yang akan diderita menuju ke arah batin yang bisa mengakibatkan stress gangguan psikis bahkan lebih dari itu, jadi sebaiknya tuntutan pelaku tersebut sesuai dalam peraturan yang berlaku.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 65.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 44.

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 88.

Relevansi pertanggungjawaban perdata atas pencemaran nama baik di ruang digital dapat dilihat pada kasus Prita Mulyasari tahun 2008. Dalam perkara tersebut, keluhan Prita terhadap pelayanan rumah sakit yang dikirim melalui surat elektronik dianggap mencemarkan nama baik dan berujung pada proses pidana sekaligus gugatan perdata.¹⁸ Di tingkat perdata, RS Omni mengajukan tuntutan ganti rugi melalui perkara No. 300/Pdt.G/2008/PN.TNG dan dikuatkan pada tingkat banding, meskipun kemudian Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut.¹⁹ Perkara ini menunjukkan bahwa sengketa pencemaran nama baik di media elektronik dapat menimbulkan konsekuensi hukum ganda dan menegaskan bahwa pemulihan kerugian melalui gugatan perdata tetap relevan dalam memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

2. Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang mempunyai dampak langsung terhadap reputasi dan martabat seseorang. Selain bisa mengambil gugatan ranah pidana, korban pencemaran nama baik juga berhak memilih untuk menyelesaikan melalui gugatan jalur perdata untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atau pemulihan nama baik. Landasan hukum perdata terhadap pencemaran nama baik terdapat dalam KUHPerdata dan beberapa ketentuan yang relevan dalam UU ITE, khususnya terkait hak keperdataan dan bukti elektroniknya.

Pertanggungjawaban Perdata berdasarkan KUHPerdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Korban dapat menuntut ganti rugi materiil dan immaterial, pernyataan permintaan maaf, penghapusan konten dan klarifikasi publik, larangan mengulangi perbuatan (*preventive injunction*).²⁰ Hal ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban perdata yang memberi ruang bagi hakim untuk memerintahkan tindakan pemulihan (*rechtsherstel*).

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 822 K/Pid.Sus/2010.

¹⁹ Putusan Perdata No. 300/Pdt.G/2008/PN.TNG.

²⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1897, p.125.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban Perdata berdasarkan UU ITE terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap penggunaan informasi melalui media sosial yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut.²¹ Jika pelaku menyebarkan informasi termasuk tuduhan, penghinaan, atau manipulasi gambar tanpa izin sehingga merugikan korban, maka korban berhak menuntut penyelesaian sengketa secara perdata, meminta penghapusan konten, menuntut ganti rugi melalui mekanisme gugatan perdata.

Hubungan KUHPerdata dengan UU ITE yakni KUHPerdata memberikan dasar pertanggungjawaban keperdataan. Konsep dasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah mengatur hubungan hukum privat antara individu atau badan hukum untuk melindungi kepentingan perseorangan, yang mencakup aspek orang, benda, perikatan dan bukti/daluwarsa.

Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dalam interaksi sosial, terutama dalam hubungan keluarga, harta benda, dan perjanjian.²² Sedangkan UU ITE menambahkan dimensi elektronik dan pidana terhadap perbuatan yang sama. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan tetapi saling melengkapi. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah hukum di Indonesia yang mengatur segala hal terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bertujuan untuk melindungi data elektronik, menjaga ruang digital yang sehat, dan memberikan dasar hukum untuk penanganan kejahatan siber. UU ini mengatur hal-hal seperti informasi elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.²³

Menurut Wibowo, konsep hukum perdata dan UU ITE dapat dijalankan secara kumulatif, artinya satu perbuatan dapat menimbulkan tanggung jawab ganda yaitu pidana dan perdata. Hal ini karena hukum pidana berfungsi menghukum pelaku untuk kepentingan umum, sedangkan hukum perdata bertujuan memulihkan hak dan kerugian korban secara pribadi. Sebagai contoh,

²¹ Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

²² Kania Della, *Pembelajaran Konsep Hukum Perdata untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan*, Pasundan: Jurnal Wawasan Hukum, Vol.31, No.2 (2014), p.157.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

seseorang dijatuhi hukuman pidana karena melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih tetap dapat digugat secara perdata tersebut sering diajukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai dasar kuat bahwa pelaku telah terbukti dasar kuat bahwa pelaku telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.²⁴

Kombinasi antara KUHPperdata dan UU ITE juga menunjukkan prinsip modern dalam sistem hukum Indonesia, yaitu integrasi antara hukum konvensional dan hukum digital. Penerapan kedua aturan ini penting agar hukum tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi informasi yang dinamis. Hubungan KUHPperdata dan UU ITE bersifat saling melengkapi, KUHPperdata menjadi dasar hukum perdata menjadi dasar hukum perdata umum, termasuk prinsip-prinsip kontrak yang berlaku untuk transaksi elektronik, sedangkan UU ITE mengatur kekhususan tindak pidana dan aspek hukum lainnya dalam ranah digital. Keduanya dapat diterapkan bersama, misalnya, kontrak elektronik dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam KUHPperdata dan ketentuan dalam UU ITE.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Perbuatan seperti membuat unggahan yang menghina, menyebarkan fitnah, atau mempublikasikan informasi bohong tentang seseorang di media sosial memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan KUHPperdata Pasal 1365 maupun UU ITE Pasal 26.

Kesalahan dan niat pelaku sengaja memposting konten yang merugikan itu sudah termasuk memenuhi unsur kesalahan. Bahkan jika pelaku beralasan "*sekadar membagikan ulang*", hal tersebut tetap dianggap kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab perdata. Hubungan kausal harus dibuktikan bahwa adanya kerugian korban terjadi akibat unggahan tersebut. Bukti dapat berupa perubahan reputasi, kehilangan pekerjaan, hingga gangguan mental mendukung unsur kausalitas. Ganti rugi dalam kasus ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata (kerugian umum), Pasal 1371 KUHPperdata (kerugian kehormatan), Pasal 26 UU ITE (kerugian akibat pelanggaran hak pribadi elektronik).

²⁴ Wibowo R, *Sinergi KUHPperdata dan UU ITE dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IX, No.3 (2021), p.201-202.

Dalam prinsip hukum Indonesia, platform media sosial tidak bertanggungjawab secara perdata sepanjang mereka taat pada kewajiban penghapusan konten yang dilaporkan (*notice and takedown*). Tanggungjawab utama tetap pada pelaku yang membuat atau menyebarkan konten pencemaran nama baik tersebut.

C. PENUTUP

Pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan melalui dua dasar hukum utama yaitu KUHPperdata dan UU ITE. KUHPperdata menitikberatkan pada unsur perbuatan melawan hukum dan ganti rugi, sedangkan pada UU ITE memberikan perlindungan tambahan terkait hak data pribadi dan pengakuan alat bukti elektronik. Keduanya bekerja secara komplementer sehingga korban memiliki mekanisme yang kuat untuk menuntut ganti rugi dan memulihkan nama baiknya. Penelitian ini menjadikan paham tentang penggunaan media sosial yang baik, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum digital dalam menggunakan media sosial, termasuk memahami bahwa setiap unggahan memiliki konsekuensi hukum. Pengguna media sosial disarankan untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, menghindari komentar yang berpotensi merusak reputasi oranglain, dan mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perdata tentang Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Mandar Maju).
- Setiawan, Rachmat. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Bandung: Bina Cipta).
- _____. 1992. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta).
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- _____. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

- Andi, M. L. *Hukum dan Etika di Media Sosial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.2 (Juni 2021).
- Kania, Delila. *Pembelajaran Konsep Hukum Perdata untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.31. No.2 (April 2014).
- Mulyadi, dkk. *Tanggung Jawab Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Lex Crimen. Vol.9. No.4 (Oktober 2020).
- Wibowo, R. *Sinergi KUHPerdata dan UU ITE dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Lex Privatum Vol. 9. No.3 (April 2021).
- Zhafira, Indy, dkk. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.3 (Oktober 2023).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 822 K/Pid.Sus/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 K/Pid/2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 300/Pdt.G/2008/PN.TNG.